



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
NOMOR : W21-A10/SK.028/KP.00.2/1/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNP)
SEBAGAI TENAGA SOPIR/PENGEMUDI
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

- Menimbang : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari dalam lingkungan Pengadilan Agama Rumbia dipandang perlu mengangkat Tenaga Sopir Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini menunjuk/mengangkat Tenaga Sopir pada Pengadilan Agama Rumbia.
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sopir pada Pengadilan Agama Rumbia.
- Mengingat : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rumbia Nomor: W21-A10/KEP-50/KP.00.2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Rumbia.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal, 4 Januari 2021 mengangkat/menunjuk Tenaga Sopir/Pengemudi pada Pengadilan Agama Rumbia :

Nama : Syamsul Fahrudin
Tempat / Tanggal Lahir : Lombok, 27 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Alamat : Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana

- Kedua : Kepada saudara diberi tugas sebagai berikut:
- Menjaga nama baik dan kehormatan kantor Pengadilan Agama Rumbia.
 - Menjaga ketertiban dan kebersihan gedung/lingkungan kantor.
 - Membersihkan ruangan sesuai jadwal kebersihan yang diberikan.
 - Mengantar-jemput Pimpinan ke kantor, dan atau dalam urusan dinas lainnya.
 - Menjaga kebersihan kendaraan dinas luar dan dalam.
 - Menerima dan mengarahkan tamu.
 - Melaksanakan kerja bakti setiap hari jum'at.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atau diberikan oleh atasan/pimpinan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Pengadilan Agama Rumbia / bertindak amoral.
- Keempat : Apabila Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua,


Naharuddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740926 200502 1 001

Tembusan:

- Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
- Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Rumbia;
- Yang Bersangkutan.
- Arsip.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
NOMOR : W21-A10/SK.029/KP.00.2/1/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
SEBAGAI TENAGA PRAMUBAKTI
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

- Menimbang : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari dalam lingkungan Pengadilan Agama Rumbia dipandang perlu mengangkat Tenaga Pramubakti Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini menunjuk/mengangkat Tenaga Pramubakti pada Pengadilan Agama Rumbia.
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pramubakti pada Pengadilan Agama Rumbia.
- Mengingat : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rumbia Nomor: W21-A10/KEP-50/KP.00.2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Rumbia.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal, 4 Januari 2021 mengangkat/menunjuk Tenaga Pramubakti pada Pengadilan Agama Rumbia :

Nama : Apri Istion, S.Kom
Tempat / Tanggal Lahir : Baubau, 5 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : S.1
Agama : Islam
Alamat : BTN Taman Anggrek A1/20 Kel. Rumbia

- Kedua : Kepada saudara diberi tugas sebagai berikut:
- Menjaga nama baik dan kehormatan kantor Pengadilan Agama Rumbia.
 - Menjaga ketertiban dan kebersihan gedung/lingkungan kantor.
 - Membersihkan ruangan sesuai jadwal kebersihan yang diberikan.
 - Mengerjakan tugas-tugas administrasi perkara.
 - Penulis buku register dan buku induk perkara.
 - Melaksanakan kerja bakti setiap hari jum'at.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atau diberikan oleh atasan/pimpinan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Pengadilan Agama Rumbia / bertindak amoral.
- Keempat : Apabila Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,


Naharuddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740926 200502 1 001

Tembusan:

- Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
- Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Rumbia;
- Yang Bersangkutan.
- Arsip.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
NOMOR : W21-A10/SK.030/KP.00.2/1/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
SEBAGAI TENAGA SATPAM
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

- Menimbang : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari dalam lingkungan Pengadilan Agama Rumbia dipandang perlu mengangkat Tenaga Satpam Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini menunjuk/mengangkat Tenaga Satpam pada Pengadilan Agama Rumbia.
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tenaga Satpam pada Pengadilan Agama Rumbia.
- Mengingat : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rumbia Nomor: W21-A10/KEP-50/KP.00.2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Rumbia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal, 4 Januari 2021 mengangkat/menunjuk Tenaga Satpam pada Pengadilan Agama Rumbia :

Nama : Isran, S.Kom
Tempat / Tanggal Lahir : Lampopala, 11 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : S.1
Agama : Islam
Alamat : Kel. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana

- Kedua : Kepada saudara diberi tugas sebagai berikut:
- a. Menjaga nama baik dan kehormatan kantor Pengadilan Agama Rumbia.
 - b. Menjaga ketertiban dan kebersihan gedung/lingkungan kantor.
 - c. Menjaga keamanan kantor setiap hari.
 - d. Menjaga keamanan seluruh barang milik kantor.
 - e. Menjaga keamanan pegawai, pihak berperkara, dan advokat/pengacara dalam kantor.
 - f. Melakukan pengamanan kantor secara bergiliran sesuai jadwal piket yang diberikan.
 - g. Membersihkan ruangan sesuai jadwal kebersihan yang diberikan.
 - h. Pramu sidang setiap hari piket.
 - i. Menerima dan mengarahkan tamu.
 - j. Mengatur parkir kendaraan.
 - k. Melaksanakan kerja bakti setiap hari jum'at.
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atau diberikan oleh atasan/pimpinan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Pengadilan Agama Rumbia / bertindak amoral.
- Keempat : Apabila Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua,

Naharuddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740926 200502 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
4. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Rumbia;
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
NOMOR : W21-A10/SK.031/KP.00.2/1/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNP)
SEBAGAI TENAGA PRAMUBAKTI
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

- Menimbang :** 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari dalam lingkungan Pengadilan Agama Rumbia dipandang perlu mengangkat Tenaga Pramubakti Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini menunjuk/mengangkat Tenaga Pramubakti pada Pengadilan Agama Rumbia.
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pramubakti pada Pengadilan Agama Rumbia.
- Mengingat :** Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rumbia Nomor: W21-A10/KEP-50/KP.00.2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Rumbia.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Pertama : Terhitung mulai tanggal, 4 Januari 2021 mengangkat/menunjuk Tenaga Pramubakti pada Pengadilan Agama Rumbia :

Nama : Susilawati, S.Sos
Tempat / Tanggal Lahir : Kolaka, 21 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S.1
Agama : Islam
Alamat : Kel. Lauru Kec. Rumbia Kab. Bombana

- Kedua :** Kepada saudara diberi tugas sebagai berikut:
- Menjaga nama baik dan kehormatan kantor Pengadilan Agama Rumbia.
 - Menjaga ketertiban dan kebersihan gedung/lingkungan kantor.
 - Membersihkan ruangan sesuai jadwal kebersihan yang diberikan.
 - Mengerjakan tugas-tugas administrasi perkara.
 - Menerima/memproses gugatan para pihak.
 - Petugas meja informasi.
 - Melaksanakan kerja bakti setiap hari jum'at.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atau diberikan oleh atasan/pimpinan.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Pengadilan Agama Rumbia / bertindak amoral.
- Keempat :** Apabila Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua,


Naharuddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740926 200502 1 001

Tembusan:

- Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
- Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Rumbia;
- Yang Bersangkutan.
- Arsip.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
NOMOR : W21-A10/SK.032/KP.00.2/1/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNP)
SEBAGAI TENAGA SATPAM
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

- Menimbang :**
1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari dalam lingkungan Pengadilan Agama Rumbia dipandang perlu mengangkat Tenaga Satpam Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini menunjuk/mengangkat Tenaga Satpam pada Pengadilan Agama Rumbia.
 2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tenaga Satpam pada Pengadilan Agama Rumbia.
- Mengingat :** Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rumbia Nomor: W21-A10/KEP-50/KP.00.2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Rumbia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Pertama : Terhitung mulai tanggal, 4 Januari 2021 mengangkat/menunjuk Tenaga Satpam pada Pengadilan Agama Rumbia :

Nama : Musliadi
Tempat / Tanggal Lahir : Lagaga, 20 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Alamat : Jl. Cokroaminoto Kel. Boepinang

- Kedua :** Kepada saudara diberi tugas sebagai berikut:
- a. Menjaga nama baik dan kehormatan kantor Pengadilan Agama Rumbia.
 - b. Menjaga ketertiban dan kebersihan gedung/lingkungan kantor.
 - c. Menjaga keamanan kantor setiap hari.
 - d. Menjaga keamanan seluruh barang milik kantor.
 - e. Menjaga keamanan pegawai, pihak berperkara, dan advokat/pengacara dalam kantor.
 - f. Melakukan pengamanan kantor secara bergiliran sesuai jadwal piket yang diberikan.
 - g. Membersihkan ruangan sesuai jadwal kebersihan yang diberikan.
 - h. Pramuni sidang setiap hari piket.
 - i. Menerima dan mengarahkan tamu.
 - j. Mengatur parkir kendaraan.
 - k. Melaksanakan kerja bakti setiap hari jum'at.
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atau diberikan oleh atasan/pimpinan.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Pengadilan Agama Rumbia / bertindak amoral.
- Keempat :** Apabila Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,

Naharuddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740926 200502 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
4. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Rumbia;
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
NOMOR : W21-A10/SK.033/KP.00.2/1/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
SEBAGAI TENAGA SATPAM
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

- Menimbang : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari dalam lingkungan Pengadilan Agama Rumbia dipandang perlu mengangkat Tenaga Satpam Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini menunjuk/mengangkat Tenaga Satpam pada Pengadilan Agama Rumbia.
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tenaga Satpam pada Pengadilan Agama Rumbia.
- Mengingat : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rumbia Nomor: W21-A10/KEP-50/KP.00.2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Rumbia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal, 4 Januari 2021 mengangkat/menunjuk Tenaga Satpam pada Pengadilan Agama Rumbia :

Nama : Masadi, S.M
Tempat / Tanggal Lahir : Kasipute, 28 September 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : S.1
Agama : Islam
Alamat : Kel. Lantawonua Kec. Rumbia

- Kedua : Kepada saudara diberi tugas sebagai berikut:
- a. Menjaga nama baik dan kehormatan kantor Pengadilan Agama Rumbia.
 - b. Menjaga ketertiban dan kebersihan gedung/lingkungan kantor.
 - c. Menjaga keamanan kantor setiap hari.
 - d. Menjaga keamanan seluruh barang milik kantor.
 - e. Menjaga keamanan pegawai, pihak berperkara, dan advokat/pengacara dalam kantor.
 - f. Melakukan pengamanan kantor secara bergiliran sesuai jadwal piket yang diberikan.
 - g. Membersihkan ruangan sesuai jadwal kebersihan yang diberikan.
 - h. Pramu sidang setiap hari piket.
 - i. Menerima dan mengarahkan tamu.
 - j. Mengatur parkir kendaraan.
 - k. Melaksanakan kerja bakti setiap hari jum'at.
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atau diberikan oleh atasan/pimpinan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Pengadilan Agama Rumbia / bertindak amoral.
- Keempat : Apabila Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua,

Naharuddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740926 200502 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
4. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Rumbia;
5. Yang Bersangkutan.
6. Arcin.